



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

Jalan Willem Iskandar Psr.V - KotakPos No.1589 - Medan 20221

Telepon (061) 6613365, 6613276, 6618754 Fax (061) 6614002 – 6613319

Laman : [www.unimed.ac.id](http://www.unimed.ac.id)

PERATURAN REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

NOMOR **0298**/2019

TENTANG  
SENAT FAKULTAS UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MEDAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan terbitnya Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2016 Tentang Statuta Universitas Negeri Medan, maka perlu penyesuaian Organ Universitas Negeri Medan (UNIMED);
  - b. bahwa Senat Fakultas sebagai salah satu organ UNIMED, perlu menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Senat Fakultas Universitas Negeri Medan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung dan Medan menjadi Universitas;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 148 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Medan;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 96 Tahun 2016 tentang Statuta universitas Negeri Medan;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 378/M/KP/VI/2015 tanggal 5 Juni 2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Medan;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.05/2018 tanggal 2 Mei 2018 Tentang Penetapan Universitas Negeri Medan pada Kementerian Riset, Teknologi, dan PendidikanTinggi sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU).
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 20228/M/KP/2019 tanggal 12 Juni 2019 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Rektor Universitas Negeri Medan Periode Tahun 2015 – 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MEDAN  
TENTANG SENAT FAKULTAS UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas Negeri Medan yang selanjutnya disebut UNIMED adalah Perguruan Tinggi Negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi, dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Statuta UNIMED yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan UNIMED yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di lingkungan UNIMED.
3. Senat Fakultas adalah unsur fakultas yang memiliki fungsi memberikan pertimbangan dalam penyusunan, penetapan, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan akademis di Fakultas.
4. Pimpinan Senat Fakultas yang selanjutnya disebut Pimpinan adalah Ketua Senat Fakultas dan sekretaris Senat Fakultas.
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan UNIMED dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Rektor adalah Rektor UNIMED.

BAB II

SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN, FUNGSI,  
TUGAS DAN WEWENANG, MASA JABATAN ANGGOTA SENAT FAKULTAS

Bagian Kesatu

Susunan dan Keanggotaan

Pasal 2

(1) Senat Fakultas terdiri atas :

- a. Ketua merangkap anggota;
- b. Sekretaris merangkap anggota;
- c. Anggota.

- (2) Anggota Senat Fakultas terdiri atas :
- a. Dekan
  - b. Wakil Dekan
  - c. Ketua Jurusan
  - d. 2 (dua) orang Wakil Dosen tiap Jurusan

### Pasal 3

- (1) Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan secara langsung menjadi anggota Senat Fakultas karena jabatannya.
- (2) Wakil Dosen yang berasal dari tiap jurusan menjadi anggota Senat Fakultas melalui proses pemilihan.
- (3) Program Studi yang tidak mempunyai jurusan (dikelola Fakultas) disamakan statusnya dengan jurusan, Ketua Program Studi secara langsung menjadi anggota Senat Fakultas dan 2 (dua) wakil dosen dipilih melalui proses pemilihan.
- (4) Anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen dari setiap jurusan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat 2 huruf (d) diusulkan Dekan kepada Rektor.

### Bagian Kedua

#### Fungsi, Tugas dan Wewenang, Masa Jabatan

### Pasal 4

- (1) Senat Fakultas merupakan senat yang memiliki kewenangan menjalankan fungsi pertimbangan dan penjabaran kebijakan Rektor bidang akademik untuk fakultas yang bersangkutan.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Senat Fakultas mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
  - a. Penetapan kebijakan, norma/etika akademik dan kode etik civitas akademika fakultas;
  - b. Pengawasan terhadap :
    1. penerapan norma/etika akademik dan kode etik civitas akademika fakultas;
    2. penerapan ketentuan akademik fakultas;
    3. pelaksanaan penjaminan mutu fakultas paling sedikit mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi;

4. pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan pada fakultas;
  5. pelaksanaan tata tertib akademik fakultas;
  6. pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja Dosen; dan
  7. pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat pada fakultas.
- c. Pemberian pertimbangan dan usul perbaikan kepada Dekan tentang proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
  - d. Pemberian pertimbangan kepada Dekan dalam pembukaan dan penutupan program studi;
  - e. Pemberian rekomendasi kepada Dekan tentang penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh civitas akademika;
  - f. Pemberian pertimbangan terhadap usulan kenaikan jabatan fungsional Dosen.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), senat fakultas menyusun laporan hasil pengawasan dan menyampaikan kepada Dekan untuk ditindaklanjuti.
- (4) Masa Jabatan anggota Senat Fakultas selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali.
- (5) Senat Fakultas dalam menjalankan fungsinya dapat membentuk komisi atau sebutan lain sesuai dengan kebutuhan.

### BAB III

#### PERSYARATAN KEANGGOTAAN SENAT

##### Pasal 5

Anggota Senat Fakultas yang berasal dari wakil dosen dari setiap jurusan sebagaimana dalam pasal 2 ayat (2) huruf d, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter Pemerintah;

- d. dosen tetap pada jurusan tersebut dan sekurang-kurangnya memiliki jabatan Lektor dan telah bekerja selama 5 (lima) tahun berturut-turut di jurusan tersebut;
- e. Tidak sedang tugas belajar (surat pernyataan);
- f. Tidak sedang menjabat pada jabatan struktural/tugas tambahan di luar Universitas Negeri Medan (surat pernyataan);
- g. Setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- h. Bersedia dicalonkan menjadi anggota Senat Fakultas dan mengisi formulir pendaftaran calon senat Fakultas;
- i. Mematuhi dan taat kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### BAB IV

### PENJARINGAN/PEMILIHAN, PENGUSULAN DAN PENETAPAN ANGGOTA SENAT FAKULTAS

#### Bagian Kesatu

#### Penjaringan/Pemilihan

#### Pasal 6

- (1) Bakal Calon anggota Senat Fakultas dipilih dalam Rapat Dosen Tetap Jurusan;
- (2) Rapat Dosen sebagaimana ayat (1) dalam pasal ini dipimpin oleh Dekan dan didampingi oleh Ketua Jurusan sebagai Sekretaris Sidang. Dalam hal Program Studi yang tidak mempunyai jurusan (dikelola Fakultas) Dekan didampingi Ketua Program Studi sebagai Sekretaris Sidang;
- (3) Dalam hal Dekan berhalangan hadir, maka rapat dipimpin oleh Wakil Dekan I dan apabila Ketua Jurusan berhalangan hadir, Ketua Sidang didampingi oleh Sekretaris Jurusan sebagai Sekretaris Sidang;
- (4) Rapat Dosen Tetap Jurusan dan keputusannya dianggap sah bila dihadiri 2/3 (dua pertiga) dari jumlah dosen tetap Jurusan;
- (5) Dalam hal kuorum tidak tercapai, maka Rapat diundurkan selama 1 (satu) minggu dan Keputusannya dianggap sah, meskipun tidak mencapai kuorum;

- (6) Rapat Dosen Tetap Jurusan mempunyai tugas melaksanakan penjaringan/pemilihan 2 (dua) orang bakal calon anggota Senat Fakultas dari setiap jurusan yang mewakili dosen;
- (7) Penjaringan/pemilihan dilakukan secara tertulis, langsung, bebas, dan rahasia;
- (8) Dalam penjaringan/pemilihan, setiap dosen menulis nama 1 (satu) orang bakal calon anggota Senat Fakultas;
- (9) Kertas suara yang tidak sesuai dengan jumlah para pemilih berakibat batal, pemilihan diulang kembali;
- (10) Kertas suara yang tidak terbaca atau salah tulis atau ditulis lebih dari 1 (satu) orang bakal calon dianggap batal;
- (11) Penjaringan/pemilihan anggota Senat Fakultas yang berasal dari wakil dosen dari setiap jurusan dilakukan dengan prinsip demokratis secara terbuka, jujur, adil dan bertanggung jawab;

## Bagian Kedua Pengusulan

### Pasal 7

Dekan Fakultas mengusulkan 2 (dua) orang calon anggota Senat Fakultas yang terpilih dari wakil dosen dari setiap jurusan kepada Rektor sebagai calon anggota Senat Fakultas dengan melampirkan :

- a. Berita acara penjaringan/pemilihan berikut notulen rapat dan daftar hadir.
- b. Pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh Dekan Fakultas tentang pasal 5 huruf (e).
- c. Pernyataan tertulis pasal 5 huruf (f).

## Bagian Ketiga Penetapan

### Pasal 8

- (1) Rektor menetapkan 2 (dua) orang anggota Senat Fakultas wakil dosen dari setiap jurusan yang diajukan Dekan.
- (2) Anggota Senat Fakultas ditetapkan oleh Rektor dengan Keputusan Rektor.

BAB V  
KETUA SENAT DAN SEKRETARIS SENAT FAKULTAS

Pasal 9

- (1) Dekan ex officio menjadi anggota senat sekaligus Ketua Senat Fakultas.
- (2) Sekretaris senat berasal dari wakil dosen yang ditunjuk Ketua Senat dan mendapat persetujuan anggota Senat Fakultas.
- (3) Ketua Senat dan Sekretaris Senat Fakultas ditetapkan oleh Rektor dengan Keputusan Rektor.

BAB VI  
PENUTUP

Pasal 10

- (1) Sebelum penjaringan/pemilihan calon anggota Senat Fakultas, maka tata cara ini dibacakan oleh Ketua Sidang terlebih dahulu.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Peraturan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 02 Agustus 2019

REKTOR, f



SYAWAL GULTOM y  
NIP. 196202021987031002